BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/261/432.013/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PESANTREN TANGGUH BENCANA
PERIODE 2026-2030

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang :

a. bahwa pesantren merupakan institusi Pendidikan yang berisiko terdampak bencana alam dan nonalam, diperlukan kesiapsiagaan mandiri dalam upaya pencegahan, mitigasi dan respon agar memiliki ketangguhan dalam menangani dan menanggulangi bencana dimaksud;
b. bahwa dalam rangka penanganan dan penanggulangan bencana di lingkungan pesantren yang terkoordinasi, efektif dan akuntabel perlu dibentuk Tim;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pesantren Tangguh Bencana Periode 2026-2030 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2022;
9. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 2 Tahun 2024;

Mengingatkan : Surat Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Nomor 100.3.3.2/186/432.012/2026 perihal SK Keputusan Bupati Pamekasan tentang Tim Pesantren Tangguh Bencana Kabupaten Pamekasan Periode Tahun 2026-2030;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pesantren Tangguh Bencana Periode 2026-2030 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:

a. merumuskan kebijakan pelaksanaan pengembangan Pesantren Tangguh Bencana;
b. melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka peningkatan pelaksanaan pengembangan Pesantren Tangguh Bencana;
c. melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan risiko bencana di Pesantren;
d. melakukan evaluasi kegiatan secara periodik;
e. membentuk sekretariat sesuai kebutuhan; dan
f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 15 Juli 2026

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/261/432.013/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PESANTREN TANGGUH BENCANA PERIODE 2026-2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PESANTREN TANGGUH BENCANA
PERIODE 2026-2030

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Pengarah	Bupati
2.	Ketua	a. Sekretaris Daerah b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3.	a. Wakil Ketua I	Kepala Dinas Sosial
	b. Wakil Ketua II	Kepala Kantor Kementerian Agama
	c. Wakil Ketua III	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	d. Wakil Ketua IV	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
	e. Wakil Ketua V	Kepala Dinas Kesehatan
	f. Wakil Ketua VI	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4.	Ketua Harian	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
6.	Anggota:	
	a. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
	1) Koordinator	Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Pengendalian Sarana Prasarana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	2) Anggota	a) Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah b) Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika c) Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan d) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan e) Kepala Bidang Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran f) Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat g) Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama h) Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama atau Social Emergency Response i) Ketua Majelis Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana tingkat Pimpinan Cabang Muhammadiyah

		j) Sekretaris Jaringan Kiai Santri Nasional k) Ketua Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah l) Koordinator Forum Komunikasi Taruna Siaga Bencana m) Koordinator Sekretariat Bersama Relawan Penanggulangan Bencana n) Sekretaris Forum Pengurangan Risiko Bencana o) Ketua Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana
	b. Bidang Penanganan 1) Koordinator 2) Anggota	Kepala Bidang Penanganan Bencana pada Dinas Sosial a) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah b) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah c) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan d) Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana e) Ketua Badan Amil Zakat Nasional f) Ketua Tim Pondok Pesantren Bidang Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama g) Koordinator Forum Komunikasi Taruna Siaga Bencana

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN